



P U T U S A N

NOMOR: 12/PID/2011/PT.BTN.

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara –
perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LEE CHUIN HWA** ;

Tempat Lahir : Negeri Sembilan Malaysia ;

Umur /Tanggal lahir : 28 tahun / 13 Oktober 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Malay sia ;

Tempat Tinggal : No.146 Bukit Pelandok 71960 Port
Dickson Negeri Sembilan Malaysia
;- - - - -

A g a m a : Budha ;

Pekerjaan : Karyawan swasta ;

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2010 sampai dengan
tanggal 28 Mei
2010 ; - - - - -

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010, sampai dengan tanggal 07 Juli 2010
;- - - - -

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai
dengan tanggal 13 Juli
2010 ; - - - - -

4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 01
Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli
2010 ; - - - - -

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 31 Juli 2010 sampai dengan
tanggal 28 September 2010;
- - - - -

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, sejak tanggal 29 September 2010 sampai
dengan tanggal 28 Oktober 2010;
- - - - -

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan
tanggal 27 Nopember 2010;
- - - - -

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Nopember 2010 sampai
dengan tanggal 25 Desember
2010 ; - - - - -

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Desember 2010 sampai
dengan tanggal 23 Februari
2011 ; - - - - -

10. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan An.Terdakwa LEE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHUIN HWA dalam perkara No.12/PID/2011/PT.BTN yang ditujukan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan no.surat W.29- U/297/HPDN/II/2011, tertanggal 09 Februari 2011, untuk perpanjangan penahanan lanjutan atas nama terdakwa tersebut terhitung sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

----- Telah membaca dan memperhatikan :

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2010, NO.REG.PERKARA : PDM-371/TNG/06/2010, dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **LEE CHUIN HWA** bersama- sama dengan **Yong Kuong Yee** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2010 sekira jam 18.14 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum mengekspor, mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 113"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Devi Mahnizon, beserta saksi Ridwan Arbain dan saksi Sandi Kurtanto (semuanya petugas Bea dan Cukai) sedang melakukan pemeriksaan X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan X-Ray pada sebuah koper Merek “EMINENT” milik terdakwa Lee Chuin Hwa dan Yong Kuong Yee (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) saksi Devi Mahnizon beserta rekan merasa curiga bahwa pada monitor X-Ray ditemukan ada sesuatu barang yang mencurigakan, Kemudian saksi Devi Mahnizon beserta rekan melakukan pemeriksaan terhadap koper tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan koper milik terdakwa memiliki ruangan palsu yang dilapisi kulit koper lainnya, Kemudian pakaian yang berada didalam koper dikeluarkan dan dilakukan pemeriksaan X-Ray kembali dan dilayar masih ditemukan sesuatu barang, kemudian koper dibawa ke Posko Delta dan dilakukan pembongkaran setelah dilakukan pembongkaran ditemukan 6 (enam) bungkus kristal warna putih jenis shabu, kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan pengukuran dengan jumlah keseluruhan 5.630 gram brutto, kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Tangerang Bandara Soekarno Hatta guna penyelidikan lebih lanjut ; - - - - -

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku sebelum berangkat ke Indonesia terdakwa diberikan sebuah koper oleh LI LI (DPO) di Hotel Lau Di Fang di China yang berisi shabu untuk dibawa ke Indonesia, kemudian terdakwa bersama Yong Kuong Yee membawa koper tersebut ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Silk Air dan kemudian terdakwa ditangkap petugas Bea dan



Cukai ;-----

- Bahwa terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang di Indonesia telah mengekspor, mengimpor atau menyalurkan narkoba jenis shabu ke wilayah Negara Indonesia dan terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dalam kefarmasian atau penelitian ilmu pengetahuan-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1092/KNF/2010 tanggal 19 april 2010 yang dilakukan pemeriksaan oleh H. Yuliantono, BSc,DpI.T, Nurhayati Hendra,BSc, Susiani Widi Raharti, S.Si mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Kriminalistik forensik H.Budiono,ST dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (No.1 s/d 6) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kode I berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,5190 gram ;-----
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kode II berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4340 gram ;-----
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kode III berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3610 gram ;-----
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kode IV berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 44945 gram ;-----
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kode V berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4901 gram ;-----

-----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal **113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)**
Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **LEE CHUIN HWA** bersama- sama dengan Yong Kuong Yee (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2010 sekira jam 18.14 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta atau setidak- tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 113"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Devi Mahnizon, beserta saksi Ridwan Arbain dan saksi Sandi Kurtanto (semuanya petugas Bea dan Cukai) sedang melakukan pemeriksaan X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan X-Ray pada sebuah koper Merek "EMINENT" milik terdakwa Lee Chuin Hwa dan Yong Kuong Yee (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) saksi Devi Mahnizon beserta rekan merasa curiga bahwa pada monitor X-Ray ditemukan ada sesuatu barang yang mencurigakan, Kemudian saksi Devi Mahnizon beserta rekan melakukan pemeriksaan terhadap koper tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan koper milik terdakwa memiliki ruangan palsu yang dilapisi kulit koper lainnya, Kemudian pakaian yang berada didalam koper dikeluarkan dan dilakukan pemeriksaan X-Ray kembali dan dilayar masih ditemukan sesuatu barang, kemudian koper dibawa ke Posko Delta dan



dilakukan pembongkaran setelah dilakukan pembongkaran ditemukan 6 (enam) bungkus kristal warna putih jenis shabu, kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan pengukuran dengan jumlah keseluruhan 5.630 gram brutto, kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Tangerang Bandara Soekarno Hatta guna penyelidikan lebih lanjut ;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku sebelum berangkat ke Indonesia terdakwa diberikan sebuah koper oleh LI LI (DPO) di Hotel Lau Di Fang di China yang berisi shabu untuk dibawa ke Indonesia, kemudian terdakwa bersama Yong Kuong Yee membawa koper tersebut ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Silk Air dan kemudian terdakwa ditangkap petugas Bea dan Cukai ;-----
- Bahwa terdakwa tanpa izin pihak yang berwenang di Indonesia telah memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan narkoba jenis shabu dan terdakwa tidak mempunyai izin khusus dalam kefarmasian atau penelitian ilmu pengetahuan ;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1092/KNF/2010 tanggal 19 April 2010 yang dilakukan pemeriksaan oleh H. Yuliantono, BSc,DpI.T, Nurhayati Hendra,BSc, Susiani Widi Raharti, S.Si mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Kriminalistik forensik H.Budiono,ST dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (No.1 s/d 6) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan



sis a barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kode I
berisikan kristal Metamfetamina dengan
berat netto 4,5190 gram ;-----
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kode II
berisikan kristal Metamfetamina dengan
berat netto 4,4340 gram ;-----
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kode III
berisikan kristal Metamfetamina dengan
berat netto 4,3610 gram ;-----
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kode IV
berisikan kristal Metamfetamina dengan
berat netto 4,4945 gram ;-----
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kode V
berisikan kristal Metamfetamina dengan
berat netto 4,4901 gram ;-----

-----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal **112** ayat (2) Jo. Pasal **132** ayat (1)
Undang- Undang RI Nomor **35** tahun **2009** tentang Narkotika
;- -----

**III. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 15
Desember 2010, Nomor. Register.
Perkara : PDM-371/06/2010, yang pada pokoknya sebagai
berikut:**

1. Menyatakan terdakwa **LEE CHUIN HWA**, secara sah
dan meyakinkan menurut hukum bersalah
melakukan tindak pidana “ **NARKOTIKA**”
sebagaimana Dakwaan **PRIMAIR** Jaksa Penuntut
Umum melanggar pasal **113** ayat (2) UU RI Nomor
35 tahun **2009** tentang Narkotika Jo. Pasal **132**
ayat (1) UU RI No.35 tahun **2009** tentang
Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan



pidana penjara **SEUMUR HIDUP**, membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), subsidair selama **6** (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kode berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 4,5190 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode II berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4340 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode III berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3610 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode IV berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4945 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode V berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3870 gram ;-----
- 1(satu) bungkus plastik klip kode VI berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4901 gram ;-----
- 1 (satu) buah HP merk sony Ericcson type milik LEE CHUIN HWA (kode BB : 09) ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1202 milik LEE CHUIN HWA (kode BB : 09) ;-----
- 1 (satu) buah HP merk nokia type 6300 berikut simcard milik YONG KUONG YEE (kode BB : 09) ;-----
- 1 (satu) buah koper warna abu-abu merk Eminent berclaimitag SQ174802 AN. YONG KUONG YEE (kode BB : 01) ;-----
- 6 (enam) potong pakaian milik YONG KUONG YEE yang terdiri dari 1 baju dan 5 celana (kode BB : 01 B) .;-----
- 9 (sembilan) potong pakaian milik LEE CHUIN HWA terdiri dari 6 baju dan 3 celana (kode BB : 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.);- -----
- 6 (enam) potong pakaian wanita (kode BB : 01.D) ;- -----
 - 1 (satu) buah passport Malaysia No. A16271589 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 01) ;- -----
 - 1 (satu) lembar Departure Card An. YONG KUONG YEE (kode BB : 02);- -----
 - 1 (satu) lembar KTP Malaysia An. YONG KUONG YEE (kode BB : 03);
 - 1 (satu) lembar SIM Malaysia An. YONG KUONG YEE (kode BB : 04);
 - 1 (satu) lembar Iteneray electronic tiket No.618-9743710683 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 05);- -----
 - 1 (satu) lembar boarding pass flight MI-961 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 06) ;- -----
 - 1 (satu) lembar boarding pass flight SQ-962 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 07) ;- -----
 - 1 (satu) lembar Claimtag SQ174802 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 08) ;- -----
 - 1 (satu) buah passport Malaysia No. A16321918 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 01) ;- -----
 - 1 (satu) lembar Departure Card An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 02);- -----
 - 1 (satu) lembar KTP Malaysia An.LEE CHUIN HWA (kode BB : 03) ;- -
 - 1 (satu) lembar SIM Malaysia An.LEE CHUIN HWA (kode BB : 04) ;-
 - 1 (satu) lembar Iteneray electronic tiket No.618-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9743710682 An. LEE CHUIN HWA (kode BB :
05);- -----

- 1 (satu) lembar boarding pass flight MI-961 An. LEE
CHUIN HWA (kode BB :
06) ;-----

- 1 (satu) lembar boarding pass flight SQ-961 An. LEE
CHUIN HWA (kode BB :
07) ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa taxi “Garuda biru” An. LEE
CHUIN HWA (kode BB :
08) ;-----

- 1 (satu) lembar manifest penumpang Singapura Airlines
Flight SQ962 keberangkatan 07 Mei 2010 rute Singapura –
Jakarta (kode BB :
09) ;-----

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yong Kuong
Yee ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya
perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah)** ;-----

**IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 25 Nopember 2010 No.
1132/PID.B/2010/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----**

- 1. Menyatakan terdakwa LEE CHUIN HWA tersebut
diatas terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak
atau melawan hukum bermufakat jahat mengimpor
Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari
5 (lima) gram**
”;- -----

- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan
pidana penjara selama : 18 (delapan belas)



tahun dan pidana denda sebesar
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
dengan ketentuan jika pidana denda tersebut
tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan
selama 4 (empat) bulan
;- -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap
ditahan ;-----

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah
dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya
dari pidana yang
dijatuhkan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kode berisikan kristal
metamfetamina dengan berat netto 4,5190
gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode II berisikan kristal
Metamfetamina dengan berat netto 4,4340
gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode III berisikan kristal
Metamfetamina dengan berat netto 4,3610
gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode IV berisikan kristal
Metamfetamina dengan berat netto 4,4945
gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode V berisikan kristal
Metamfetamina dengan berat netto 4,3870
gram ;-----
- 1(satu) bungkus plastik klip kode VI berisikan Kristal
Metamfetamina dengan berat netto 4,4901
gram ;-----
- 1 (satu) buah HP merk sony Ericsson type milik LEE CHUIN
HWA (kode BB :
09) ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1202 milik LEE CHUIN
HWA (kode BB :
09) ;-----



- 1 (satu) buah HP merk nokia type 6300 berikut simcard milik YONG KUONG YEE (kode BB : 09) ;-----
- 1 (satu) buah koper warna abu-abu merk Eminent berclaihtag SQ174802 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 01) ;-----
- 6 (enam) potong pakaian milik YONG KUONG YEE yang terdiri dari 1 baju dan 5 celana (kode BB : 01 B) .;- -----
- 9 (sembilan) potong pakaian milik LEE CHUIN HWA terdiri dari 6 baju dan 3 celana (kode BB : 01 B).;- -----
- 6 (enam) potong pakaian wanita (kode BB : 01.D) ;-----
- 1 (satu) buah passport Malaysia No. A16271589 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 01) ;-----
- 1 (satu) lembar Departure Card An. YONG KUONG YEE (kode BB : 02);-----
- 1 (satu) lembar KTP Malaysia An. YONG KUONG YEE (kode BB : 03;) ;-----
- 1 (satu) lembar SIM Malaysia An. YONG KUONG YEE (kode BB : 04);
- 1 (satu) lembar Iteneray electronic tiket No.618-9743710683 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 05);-----
- 1 (satu) lembar boarding pass flight MI-961 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 06) ;-----
- 1 (satu) lembar boarding pass flight SQ-962 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 07) ;-----
- 1 (satu) lembar Claimtag SQ174802 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 08) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah passport Malaysia No. A16321918 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 01) ;-----
- 1 (satu) lembar Departure Card An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 02);-----
- 1 (satu) lembar KTP Malaysia An.LEE CHUIN HWA (kode BB : 03) ;--
- 1 (satu) lembar SIM Malaysia An.LEE CHUIN HWA (kode BB : 04) ;--
- 1 (satu) lembar Iteneray electronic tiket No.618-9743710682 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 05);-----
- 1 (satu) lembar boarding pass flight MI-961 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 06) ;-----
- 1 (satu) lembar boarding pass flight SQ-961 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 07) ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa taxi "Garuda biru" An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 08) ;-----
- 1 (satu) lembar manifest penumpang Singapura Airlines Flight SQ962 keberangkatan 07 Mei 2010 rute Singapura - Jakarta (kode BB : 09) ;-----

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yong Kuong Yee ;--

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil



Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2010 dan 02 Desember 2010, Nomor : 108/Akta.Pid/2010/PN.TNG Jo. 1132/Pid.B/2010/PN.TNG baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Nopember 2010 No.1132/PID.B/2010/PN.TNG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 02 Desember 2010 dan 6 Desember 2010 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang secara patut dan seksama;

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 13 Desember 2010 Nomor : W29.U4/561/HN.01.10/XII/2010 dan Nomor : W29.U4/562/HN.01.10/XII/2010 yang memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1132/PID.B/2010/PN.TNG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 22 Desember 2010 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;- - - - -

----- **Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Nopember 2010, Nomor : 1132/Pid.B/2010/PN.TNG, Pengadilan Tinggi sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusaannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya ; - - - - -

- - - - - **Menimbang**, bahwa dari keterangan terdakwa ianya telah mengajak saksi Yong Kuong Yee untuk berjalan- jalan ke Soekarno Hatta dan menyuruh Yong Kuong Yee memasukkan pakaiannya kedalam koper merk “Eminent” yang mana koper tersebut adalah milik LI LI pacar terdakwa ; - -

- - - - - **Menimbang**, bahwa koper merk “Eminent” tersebut adalah koper milik LI LI yang oleh terdakwa dipakai untuk membawa pakaian terdakwa dan LI LI untuk jalan- jalan ke Soekarno Hatta (Jakarta) dan sewaktu terdakwa memasukkan pakaiannya yang akan dibawa ke Soekarno Hatta, didalam tas tersebut terdakwa hanya melihat pakaian LI LI dan tidak melihat adanya barang lain selain pakaian wanita kepunyaan LI LI pacar terdakwa ; - - - - -

- - - - - **Menimbang**, bahwa diatas pesawat dari bandara Shenzen ke Bandara Soekarno Hatta koper merk “Eminent” milik LI LI pacar terdakwa tersebut diberi boarding pas tag atas nama saksi Yong Kuong Yee, dan atas pemeriksaan Bea dan Cukai Soekarno Hatta, setelah koper tersebut dibongkar dan ditemukan kristal putih dibungkus plastik dan setelah dilakukan pengetesan Laboratorium ternyata kristal tersebut Metamfetamina yaitu narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ; - - - - -

----- **Menimbang**, bahwa dari pada pertimbangan diatas,
ternyata perbuatan terdakwa telah membantu LI LI (pacar
terdakwa) memasukkan Narkotika kedalam daerah pabean
Indonesia dengan cara menyuruh saksi Yong Kuong Yee membawa
koper merk “Eminent” milik LI LI (pacar terdakwa) diatas
pesawat dari Bandara Shenzhen ke Bandara Seokarno Hatta
Jakarta jadi barang bawaan/begasi an. Saksi Yong Kuong
Yee ; - - - - -

----- **Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa hanya sekedar
membantu Li LI pemilik koper merk “Eminent” berisi narkotika
ke dalam Daerah Pabean Indonesia, maka Pengadilan Tinggi
telah merasa pantas dan adil menjatuhkan hukuman kepada
Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan dibawah
ini ; - - - - -

----- **Menimbang**, bahwa disamping pertimbangan hal- hal
meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan
Tinggi akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan
meringankan
terdakwa ; - - - - -

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah
Republik Indonesia dalam rangka Pemberantasan Peredaran
gelap dan Penyalahgunaan
Narkotika ; - - - - -
- Barang bukti yang dibawa oleh terdakwa cukup
banyak ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa bukan pemilik barang bukti Narkotika (sabu) ;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Nopember 2010 Nomor : 1132/Pid.B/2010/PN.TNG, haruslah diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- **Mengingat** pasal 21,27,193,241,242 KUHP Jo. Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang- Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Nopember 2010, Nomor : 1132/Pid.B/2010/PN.TNG, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang untuk selebihnya ;-----

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2011, oleh kami **NDJILEI KABAN SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ZARKASRI, SH.M.Hum** dan **ROCHLANI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Banten tanggal 24 Januari 2011 Nomor :
12/PEN.PID/2011/PT.BTN. untuk mengadili perkara ini,
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh **SITI SUSILAWATI, SH.** Panitera Pengganti
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

KETUA

TTD

TTD

1.

SH.M.Hum

H.

ZARKASRI,

NDJILEI KABAN SH.

TTD

2. R O C H L A N I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI SUSILAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)